



RENCANA KERJA TAHUNAN

2024

**BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
MALUKU**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT bahwa Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku Tahun 2024 telah dapat diselesaikan dengan baik, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan hingga anggaran pada periode berjalan.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada Tahun Anggaran 2024 bertujuan agar arah kebijakan program serta kegiatan strategi pembangunan yang terpadu dan bersifat antisipatif terhadap tantangan pembangunan dapat tersusun sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja organisasi dan keberhasilan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Maluku dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan..

Kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024 ini, semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan kegiatan serta acuan dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku.



Ambon, 12 Februari 2024
Kepala BKHIT Maluku

Abdur Rohman
Abdur Rohman, S.St.Pi.,M.Si
NIP. 197609152002121003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
A.	LATAR BELAKANG.....	1
B.	DASAR HUKUM	1
C.	TUJUAN PENYUSUNAN	2
D.	PENGERTIAN RENCANA KINERJA.....	2
E.	WAKTU PENYUSUNAN.....	2
II.	TUGAS POKOK DAN FUNGSI	3
III.	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN.....	3
A.	VISI	3
B.	MISI.....	3
C.	TUJUAN	4
D.	SASARAN KEBIJAKAN	4
E.	STRATEGI.....	4
IV.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA.....	6
A.	PENETAPAN SASARAN	6
B.	PENYUSUNAN KEGIATAN	7
C.	RENCANA KERJA	7
V.	PENUTUP	14

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku merupakan salah satu wujud usaha perencanaan dan pencapaian dari Visi, Misi dan Strategi Badan Karantina Indonesia. Oleh karena itu RKT Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku merupakan satu kesatuan dari RKT Badan Karantina Indonesia. RKT disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya, baik manusia maupun dana, secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia berkewajiban penuh dalam meningkatkan kompetensinya dalam menjaga dan mengamankan kelestarian sumber daya alam hayati hewani dan nabati. Dalam pelaksanaan kegiatan operasional perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati terlaksana diharapkan dapat memenuhi harapan pemberi kewenangan, kebutuhan masyarakat, dan untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dibidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.

Dalam rangka pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja seperti yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Dokumen ini disusun sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kegiatan TA. 2024 dan dimaksudkan agar seluruh pejabat di lingkup Badan Karantina Indonesia mengerti, memahami, dan selanjutnya dapat menyusun perencanaan kinerja yang baik, tepat waktu, dan mudah dipahami.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
6. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor I Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
7. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);
8. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024.
9. Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP
10. Permen PANRB No. 89 tahun 2021 tentang penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
11. Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP
12. PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Agar seluruh pejabat mengerti, memahami dan selanjutnya dapat menyusun Perencanaan Kinerja yang dituangkan dalam formulir Rencana Kerja Tahunan (RKT) sehingga pelaksanaan kegiatan operasional dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Karantina Indonesia.

D. PENGERTIAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan. Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, indikator kinerja utama dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan dengan melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran dan penetapan target.

E. WAKTU PENYUSUNAN

Rencana Kerja Tahunan disusun oleh satuan organisasi/kerja yang tugas dan fungsinya melaksanakan perencanaan dan bahannya berdasarkan usulan unit organisasi/kerja yang akan melaksanakan program/kegiatan yang disusun. Rencana Strategis harus disusun/dimiliki oleh setiap unit organisasi dari Pusat sampai dengan Unit Pelaksana Teknis.

Waktu penyusunan RKT adalah setelah DIPA TA 2024 sudah terbit dan pelaksanaannya mengacu pada Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku.

II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2023, Badan Karantina Indonesia mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Karantina Indonesia menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang karantina
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Karantina .
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia
4. Pengelolaan Barang Milik Negara yang menjadi tanggungjawab Badan Karantina Indonesia
5. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia.
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Karantina Indonesia

III. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

A. VISI

Visi Badan Karantina Indonesia 2023-2024 mendukung visi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yakni

“Menjadi Karantina yang kuat dalam melindungi kelestarian sumber daya alam hayati yang memakmurkan kehidupan masyarakat untuk mewujudkan “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Karantina yang **kuat** diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, menjaga integritas serta tidak mudah diintervensi, dapat dilaksanakan di segala kondisi secara konsisten dan berkelanjutan.

Karantina **kuat** juga mengandung makna karantina diharapkan menjadi institusi yang Kompeten, Unggul, Amanah dan Tangguh (**KUAT**).

B. MISI

Misi adalah tugas utama yang harus dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan, sehingga untuk mewujudkan visi karantina tersebut, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku mengemban misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan sistem perkarantinaan terintegrasi untuk melindungi sumber daya alam hayati serta menjamin keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutupakan
2. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan
3. Mengelola Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya

C. TUJUAN

Visi dan misi memiliki sifat yang relatif sulit diukur oleh karena itu perlu diturunkan menjadi tujuan dan sasaran strategis. Tujuan merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai oleh Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku adalah :

1. Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan efektif
2. Mewujudkan tata Kelola Balai Karantina Hewan Ikan Tumbuhan Maluku yang bersih, efektif dan terpercaya

D. SASARAN KEBIJAKAN

1. Terwujudnya sistem perkarantinaan yang efektif
2. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan yang efektif
3. Terwujudnya Layanan Perkarantinaan yang Profesional
4. Meningkatkan Ke patuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang Partisipatif

E. STRATEGI

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan karantina dalam periode ini diarahkan untuk memperkuat sistem karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang holistik dan terintegrasi dalam rangka mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati untuk memakmurkan kehidupan Masyarakat. Adapun strategi yang digunakan diwujudkan dalam bentuk upaya yaitu penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat dan disebut dengan 4 (empat) pilar penguatan sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan
 - a. Penyediaan kebijakan teknis manajemen risiko, standar karantina serta kebijakan tindakan karantina hewan, ikan dan tumbuhan, kebijakan rencana tanggap darurat dan respon cepat terhadap keberadaan HPHK, HPIK dan OPTK yang mengancam wilayah Indonesia.
 - b. Penyelenggaraan layanan karantina yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui pelaksanaan Tindakan Karantina pada aktifitas Sertifikasi Karantina
 - c. Pelaksanaan Pengawasan lalulintas media pembawa dan Penindakan terhadap Pelanggaran Perkarantinaan
 - d. Penyediaan rancangan Standar Pengujian Laboratorium Karantina, Metode Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kesehatan hewan, ikan dan tumbuhan, keamanan pangan serta perlindungan lingkungan
 - e. Penyelenggaraan kerjasama Nasional maupun Internasional yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia
2. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)
Penguatan SDM diarahkan untuk terwujudnya ASN Karantina yang Profesional

dilakukan melalui:

- a. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat karantina dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang melaksanakan tindakan karantina, pengawasan maupun penindakan terhadap pelanggaran perkarantinaan.
 - b. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat fungsional lainnya sebagai unsur pendukung antara lain yang menangani: sistem informasi, hukum, hubungan masyarakat dan informasi publik, diplomasi dan perundingan, tata kelola organisasi, penyediaan dan pengelolaan asct, kepegawaian dan peningkatan kapasitas SDM, perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan keuangan, serta pengawasan internal
 - c. Pembinaan mental, karakter maupun rohani pegawai yang diarahkan agar pegawai menjaga integritas, amanah serta tangguh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung perkarantinaan melalui:
- a. Pengembangan laboratorium karantina, Instalasi Karantina Hewan (IKH), Instalasi Karantina Tkan (IKI) dan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) sesuai kebutuhan.
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana pelaksanaan tindakan karantina pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan yang modern dan sesuai kebutuhan.
 - c. Pengembangan sarana dan prasarana perkarantinaan khusus di wilayah yang menjadi prioritas antara lain wilayah Perbatasan darat dengan negara lain (PLBN, Pos Perbatasan), Papua dan Papua Barat, serta pulau terluar Indonesia.
 - d. Penyediaan infrastruktur teknologi Informasi, sistem informasi serta layanan data dan informasi perkarantinaan yang valid dan terintegrasi, seperti sistem ketelusuran yang lengkap, penerapan sistem informasi geografis (SIG) untuk pemetaan keberadaan HPHK, HPIK, OPTK, Risiko, Zona Rawan Pelanggaran Perkarantinaan dan pemantauan pergerakan media pembawa hewan, ikan, tumbuhan, dan media pembawa lainnya.
4. Penguatan Partisipasi Masyarakat
- Penguatan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:
- a. Penguatan komunikasi dan informasi publik dalam meningkatkan dukungan serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan di Indonesia
 - b. Mengembangkan kerjasama yang erat antara Badan Karantina Indonesia, produsen, petani, peternak, petambak, nelayan, dan pihak terkait lainnya.
 - c. Mengembangkan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan tindakan karantina.
 - d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya respons cepat terhadap ancaman karantina, seperti melaporkan temuan atau mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

IV. PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan rencana kerja merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (target setting) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Penyusunan rencana kerja meliputi penyusunan sasaran (uraian, indikator, dan target) yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, program dan kegiatan (uraian, indikator kinerja, sasaran, dan target) dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

A. PENETAPAN SASARAN

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran di atas, dan untuk menselaraskan dengan program Badan Karantina Indonesia maka Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku menjalankan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen. Adapun sasaran dari program yang dibuat adalah :

1. Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional
2. Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif
3. Terwujudnya layanan Humas yang baik
4. Terwujudnya layanan Keuangan yang baik
5. Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik

Untuk mencapai sasaran dari program tersebut diperlukan pula Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

1. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti
2. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti
3. Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan
4. Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina
5. Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)

6. Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)
7. Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)
8. Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat
9. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
10. Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku
11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

B. PENYUSUNAN KEGIATAN

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Maluku untuk mendukung tercapainya sasaran program yang telah disusun adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Layanan Karantina, dengan komponen rincian kegiatan sebagai berikut :
 - Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (output 2 unit)
 - Sertifikasi Produk (output 12.600 sertifikat)
 - Pengawasan dan Pengendalian Produk (output 1 laporan)
2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia, dengan komponen rincian kegiatan sebagai berikut :
 - Layanan Dukungan Manajemen (output 5 layanan)
 - Layanan Sarana dan Prasarana Internal (output 22 unit)
 - Layanan Manajemen SDM Internal (output 65 orang)
 - Layanan Manajemen Kinerja Internal (Output 3 dokumen)

C. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku didukung oleh 63 orang pegawai dan 22 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Rekapitulasi data jumlah pegawai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	SDM	Jumlah
1	Kepala Balai	1
2	Kepala Bagian Umum	1
3	Analisis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Muda	1
4	Analisis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Pertama	4
5	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia	1
6	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir	2
7	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil	6
8	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pemula	6

9	Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama	3
10	Paramedik Karantina Hewan Mahir	7
11	Paramedik Karantina Hewan Terampil	7
12	Paramedik Karantina Hewan Pemula	2
13	Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan Ahli Muda	5
14	Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan Ahli Pertama	2
15	Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Mahir	14
16	Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil	7
17	Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pemula	2
18	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Mahir	1
19	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	1
20	Penelaah Teknis Kebijakan	5
21	Pengelola Data dan Informasi	1

D. RENCANA KERJA

Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku, dijabarkan melalui Matriks Rencana Kerja TA 2024 dan akan dilaksanakan sesuai jadwal palang yang sudah direncanakan pada awal tahun anggaran 2024.

Tabel 2. Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target 2024

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	0 Jenis
		Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	2 Jenis
		Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	12485 Sertifikat
		Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	115 Sertifikat
2	Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	4 Dokumen
		Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai	4 Dokumen

No	Sasaran	Indikator	Target
		penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	
		Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	- Dokumen
3	Terwujudnya layanan Humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	1 Publikasi
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai
4	Terwujudnya layanan Keuangan yang baik	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku	81 Nilai
5	Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai

V. PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku Tahun Anggaran 2024 merupakan salah satu komponen dokumen perencanaan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia serta Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku. Rencana Kerja tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2024 Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku ini kiranya dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi organisasi. Dengan dokumen RKT ini diharapkan pelaksanaan kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku sesuai dengan rencana, sehingga dapat berjalan efektif, efisien dan terukur.

Sangat disadari bahwa rencana kerja ini belum disajikan secara sempurna, namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan perkarantinaan pada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku, namun tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan penyempurnaan mengikuti dinamika strategis yang berkembang.